



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 155 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 22 Djuli 1954 No.3411/DPR-RI/54 perihal usul tjalon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakjat;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengangkat tjalon pengganti Anggota seperti tertjantum dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No.82/K/1954 jang ditetapkan berdasarkan keputusannja No.72/K/1954 tentang pernajaan adanja lowongan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat;
- Mengingat : pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 37 tahun 1953, tentang Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran Negara tahun 1953 No.88);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, mengangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat :

Sdr. T O N Y W E N

partikulir, sebagai pengganti Sdr. Drs. Yap Tjwan Bing.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 28 Djuli 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttt.
(SUKARNO).

PERDANA MENTERI,
ttt.
(ALI SASTROAMIDJOJO).